

DPRD Tolak Kenaikan Tarif Air



Sumber gambar: Tribunkaltim.com

Rabu,08/01/2025

➤ Saipul Mengaku Diminta Bupati Rapat dengan OPD

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Penyesuaian tarif Perumda Air Minum Batiwakkal menuai polemik di masyarakat Kabupaten Berau.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menyampaikan pihaknya sepakat menolak dengan tegas penyesuaian tarif PDAM tersebut. Menurutnya, masih banyak skenario-skenario yang dilakukan untuk PDAM agar tetap eksis tanpa mencari keuntungan dengan kenaikan tarif.

"Apapun bentuk Surat Keputusan (SK) nya, hari ini DPRD Berau menolak," jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (7/1/2025).

Terkait adanya dugaan pemalsuan SK yang mengatasnamakan Bupati Berau, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera melakukan upaya-upaya agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Hal yang menjadi catatan dari Komisi II DPRD Berau yakni jika terjadi hal yang menyangkut kerugian di Perumda Batiwakkal adalah jangan dibebankan kepada masyarakat. "Tugas Pemerintah Daerah dan Direktur PDAM berikan pelayanan yang maksimal," ucapnya. Kemudian Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Pihaknya memaparkan kondisi yang dihadapi Perumda Air Minum Batiwakkal pada rapat tersebut apa adanya secara objektif kepada Komisi II DPRD Berau. Pihaknya juga siap jika diminta untuk memberikan detail mengenai laporan keuangan. "Di PPID itu juga ada secara terbuka," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan terkait dengan tagihan yang telah dibayar oleh pelanggan selama masa penyesuaian tarif, Saipul memastikan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh masyarakat akan dikonversi menjadi deposit bagi pelanggan.

"Deposit tersebut nantinya akan digunakan untuk menutupi tagihan bulan berikutnya," tuturnya. Rencana penyesuaian tarif ini berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Dikatakannya, pihaknya melibatkan beberapa pihak dan akademisi saat melakukan diskusi sejak tahun 2022. "Kita buat beberapa blok konsumsi dan dibuat kesepakatannya oleh pihak Kemendagri supaya membuat masyarakat itu lebih hemat menggunakan air," jelasnya.

Saipul menjelaskan tahapan-tahapan mengenai penyesuaian tarif tersebut. Pertama, direktur mengirimkan surat usulan ke Dewan Pengawas (Dewas). Setelah dievaluasi, usulan tersebut dikirim ke bupati dan dibuat disposisi.

"Waktu itu bupati menyuruh kita rapat dengan OPD di Bapelitbang untuk mempresentasikan yang blok-blok tadi. Kita diminta untuk mengkonsultasikan dengan forum pelanggan," jelasnya.

Dikatakannya, waktu itu forum pelanggan menerima dan pihaknya membuat laporannya. Dari tahapan-tahapan itulah yang menjadi dasar penyesuaian tarif PDAM ini. Alurnya dari Bagian Ekonomi, Hukum, dan Dewan Pengawas.

"Kami mau konsultasikan ke Dewas dulu supaya saya bisa menindaklanjuti arahan yang diberikan," tutupnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribunkaltim.com, DPRD Tolak Kenaikan Tarif Air, 08/01/25

Catatan:

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki provinsi, kabupaten/kota, dengan cara:

- a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni anggaran sebelumnya.